

Implementasi Perda No. 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima)

Geovani Meiwanda

Pembimbing :FebriYuliani

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam,
Pekanbaru 28293

e-mail: geovani.meiwanda@yahoo.com

081365343468

Abstract :Implementation of Regional Regulation No. 5 of 2002 on public order in Pekanbaru (Street Vendors Case Studies). Research purpose for know how the practiceImplementation of Regional Regulation No. 5 of 2002 on public order in PekanbaruStreet Vendors Case Studies. in regulating the stability of Pekanbaru, the government haslaws on public order,Research methods used in this research is qualitative research. Conduct an interviews snowball sampling technique, the key informants in this study. The informant who conducted the interview was from Police Unit of Pamong Praja Pekanbaru and street vendors. Who then analyze and manage the data.Based on the research that has been done, and based on the theoretical concept, has been implemented by Police Unit of Pamong Praja. But the command never runs constantly. the lack of reforming the regulation.

Key word : implementation, regional regulation, street vendors

PENDAHULUAN

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi penyumbang APBD yang cukup besar untuk pusat. Dalam hal ini jelas nampak bahwa provinsi Riau telah melakukan pembangunan dengan cukup baik. Bukan hanya dari sektor pembangunan saja namun juga dari segi tata ruang wilayah juga mengalami kemajuan yang cukup cepat. Begitu pula dengan kota Pekanbaru yang sudah jauh berubah dibanding beberapa tahun silam. Tidak lepas dari pembangunan suatu daerah tentu didalamnya ada faktor yang menjadi kendala.

Dengan lajunya pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kota Pekanbaru, yang sekaligus saat ini yang menjadikan Pekanbaru sebagai sasaran para kaum urban yang datang dalam mencari lapangan pekerjaan. Didukung dengan Pekanbaru merupakan gerbang pintu masuk di Provinsi Riau bagi para wisatawan yang datang berkunjung untuk berwisata maupun keperluan lainnya. Yang otomatis menggerakkan pekerjaan sektor informal salah satunya pedagang kaki lima, yang menawarkan baik makanan maupun dalam hal cendra mata. Pekanbaru sendiri memiliki wisata belanja yang diminati oleh setiap wisatawan yang berkunjung di Pekanbaru, dimana tidak bisa dipungkiri bahwa pedagang kaki lima turut serta dalam mensukseskan wisata belanja yang ada di Pekanbaru.

Menjadi sorotan untuk wajah kota Pekanbaru yaitu berubahnya tata ruang kota akibat berdirinya rumah-rumah liar yang tidak memiliki izin pendirian

bangunan, pedagang kaki lima yang berjualan tanpa izin dan tidak pada tempat yang telah ditentukan, serta gepeng yang berkeliaran di jalanan juga tidak lepas dari anak-anak yang terlantar, yang dalam hal ini tidak mendapat penanganan khusus dari Pemerintah. Adanya masalah yang kompleksitas ini, yang dihadapi oleh Pemerintah kota Pekanbaru dan menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Walikota Pekanbaru sebagai Kepala Daerah dan didukung oleh petugas ketertiban umum, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perpanjangan tangan dari Kepala Daerah atau Walikota.

Karena sesuai dengan Visi Kota Pekanbaru 2021 yaitu “terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, serta pusat kebudayaan melayu menuju masyarakat sejahtera yang berlandaskan iman dan taqwa”. Dalam mewujudkan visi ini tentu saja membutuhkan pelaksanaan dan penegak peraturan daerah dalam rangka menciptakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang sangat rawan dengan berbagai permasalahan keamanan dan ketertiban. Ketertiban merupakan sorotan besar dalam proses pemerintahan, dan didalamnya perlu sentuhan Walikota dalam memberikan perintah yang kemudian dilanjutkan dalam pelaksanaannya oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja, dalam usaha penertibannya.

Berhubungan dengan ketertiban umum salah satunya adalah keteriban mengenai larangan berjualan di trotoar atau badan jalan, yang erat kali disapa dengan pedagang kaki lima yang melakukan aktifitas seperti itu.

Dengan banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di jalan utama dan jalan protokol setiap harinya, yang secara langsung tentu saja mengganggu ketertiban umum. Bisa kita melihat bahwa terjadi ketidaknyamanan di kota Pekanbaru akibat pertumbuhan pedagang kaki lima dimana-mana, dan berada di lokasi yang merupakan jalan-jalan utama.

Dikarenakan kurangnya penanganan khusus dan lebih mendalam oleh pemerintah kota Pekanbaru, dalam penataan para pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima sering kali tidak tertib dan teratur dalam menjual barang dagangan adalah salah satu penyebab semerautnya wajah kota Pekanbaru.

Dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi lembaga dalam petugas ketertiban umum. Disamping itu pemerintah mempunyai perundangan mengenai pembangunan jalan, trotoar dan parkir kendaraan. Berarti dapat kita melihat bahwa peraturan daerah yang mengatur ketertiban umum di kota Pekanbaru belum dapat berjalan sesuai dengan tujuan dasar Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum.

Melihat bagaimana pelaksanaan perda ketertiban umum di kota Pekanbaru, dan faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya. Sehingga dapat diketahui bagaimana pelaksanaannya selama ini dan tentunya dapat mengetahui faktor penghambatnya. Sesuai dengan teori implementasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model implementasi Van Meter dan Van Horn dimana terdapat enam variabel yang mempengaruhi sebuah implementasi kebijakan, yaitu Ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan, sumber-sumber Kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. karakteristik badan-badan pelaksana, kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politi, dan kecendrungan Pelaksanaan

METODE

Penelitian ini dilakukan ditempat pelaksana dari perda ini sendiri tentunya kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dan lokasi berjualan pedagang kaki lima seperti di Jalan Hangtuah, Jalan Jendral Sudirman, Jalan Pepaya dan Pasar Jongkok Jalan Hr Suberantas.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini seseorang yang memberikan data atau orang yang akan memberikan keterangan. Seseorang yang mampu memberikan segala macam informasi yang dibutuhkan.

Metode snowball sampling yang digunakan, dimana tidak hanya dengan menggunakan satu informan, tapi terus menggali sehingga merasa lengkap terhadap semua data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh dari responden yang menjadi objek penelitian tentunya Standar Operasional Prosedur (SOP) penertiban pedagang kaki lima. Juga data skunder yang diperlukan,

Dengan tehnik pengumpulan data yang dilakukan yakni penelitian lapangan dimana didalamnya teknik observasi yang dilakukan kemudian studi perpustakaan. Sampai semua data dirasa sudah cukup lengkap untuk melihat bagaimana pelaksanaan implemetasi.

Setelah semua data terkumpul, data yang diperoleh dikelompokkan dan ditabulasikan menurut jenis dan macam data yang serta ditambahkan dengan keterangan-keterangan yang bersifat mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian. Analisis data bersifat kualitatif yang didapatkan setelah melakukan metode penelitian *participant observation*, *in-depth interview* dan *personal document*.

Analisa data dengan kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan dalam proses penelitian.

Pengelolaan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasi atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya. Pengolahan data kualitatif ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan komputer

HASIL

Ketertiban Umum adalah merupakan salah satu syarat utama dalam mensukseskan pembangunan. Dan didalam sebuah ketertiban umum yang bertujuan untuk melindungi warga kota, maupun prasarana kota yang berupa jalan-jalan, jalur hijau dan taman-taman serta perlengkapan kota lainnya.

Sebuah penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembangunan di suatu daerah dapat berjalan baik dan lancar apabila terjaga ketentruman dan ketertibannya, yaitu suatu kondisi dimana masyarakat dan pemerintah yang dinamis sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur.

Setiap kota di Indonesia selalu berlomba untuk menciptakan suasana kota yang aman, bersih dan tertib. Dan keseluruhan proses pencapaian diperlukan aturan dalam hal Ketertiban Umum. Dengan tingginya sebuah Ketertiban Umum maka sebuah rasa nyaman akan selalu dirasakan oleh masyarakat.

Masalah kebersihan, penataan, ketertiban umum dan ketentraman merupakan permasalahan yang seringkali dijadikan parameter didalam keberhasilan sebuah kota ataupun daerah, terlebih lagi semenjak telah dibukanya pintu otonomi daerah, tiap-tiap daerah kemudian berlomba-lomba menata daerahnya. Berbagai daerah seakan-akan berlomba untuk membuat Peraturan Daerah mengenai ketertiban umum.

Dimana sebuah Peraturan Daerah mengenai ketertiban umum itu harus dibuat sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sebuah kota. Dengan memperhatikan aspek baik dari masyarakatnya, lingkungan sekitar, serta faktor sosial dan ekonomi. Sehingga Peraturan Daerah tersebut dapat mencapai tujuannya.

Untuk mencapai kondisi yang dituangkan didalam isi Peraturan Daerah bukan semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah saja tetapi justru diharapkan peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menumbuhkan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. Dengan adanya kerja sama dari semua pihak maka Ketertiban dapat berjalan dengan baik.

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-undang atau Peraturan daerah adalah sebuah kebijakan publik yang memiliki penjabar atau yang sering diistilahkan dengan peraturan pelaksanaan. Maka kebijakan publik tersebut dapat langsung berjalan atau beroperasi.

Peraturan daerah mengenai ketertiban umum kota Pekanbaru yang ada buatan pada tahun 2002. Yang mungkin pada kenyataannya sudah cukup lama peraturan daerah ini ada tanpa adanya sebuah revisi. Dalam perubahan waktu tentu banyak pula yang berubah dalam kota pekanbaru, yakni seperti perubahan akibat pembangunan sehingga tingkat kebutuhan dalam hal ketertiban umum semakin meningkat.

Dengan segala hal yang telah dilakukan oleh satpol pp dalam menjalankan tugas untuk mencapai tujuan dari peraturan daerah tersebut. Mereka mengalami beberapa kendala yang mereka rasakan dan sadar akan hal itu tentunya sebagai masyarakat umum kita sadar akan peraturan daerah tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sekarang ada di kota Pekanbaru.

Untuk pemahaman masyarakat terhadap peraturan ketertiban umum telah dilakukan upaya oleh satpol pp, seperti memberi edaran kepada masyarakat, serta memberi seruan lisan kelapangan lokasi penertiban mengenai toa dan mobil patroli.

Masalah yang dihadapi oleh satpol pp dalam kegiatan melaksanakan penertiban, kurangnya koordinasi oleh instansi yang terkait dalam proses penertiban pedagang kaki lima. Dengan luasnya kota Pekanbaru serta sedikitnya jumlah anggota satpol pp dengan kurangnya koordinasi maka sulit untuk penuntasan ketertiban serta kurang pahamiannya masyarakat terhadap peraturan daerah.

SIMPULAN

penelitian yang telah dilakukan bahwa dalam proses implementasi tidak hanya dipengaruhi oleh pelaksana (*implementors*) tetapi juga pemerintah serta masyarakat didalamnya. Seorang pelaksana yang harus memiliki komitmen dengan memiliki tingkat komunikasi yang baik serta memiliki vitalitas juga integritas yang tinggi terhadap melaksanakan tugasnya guna mencapai sebuah tujuan dari implementasi.

Dalam penelitian ini yang melihat implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum Studi Kasus Pedagang Kaki Lima, yang menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn dalam model implementasi yang mempengaruhi implementasi ada enam variabel.

Pelaksanaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru telah sesuai dengan apa yang diinstruksikan dalam peraturan daerah dan juga perintah oleh kepala daerah. Juga beberapa aduan yang disampaikan oleh beberapa pihak kepada mereka.

Berikut Kesimpulan dari penelitian ini sesuai dengan kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini, dan sesuai teori yang yang digunakan:

1. Ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan

Anggota yang turun ke lapanganpun sebelumnya diinstruksikan oleh Kasi Operasional. Yang proses nya melalui apel. SOP dalam menjalankan tugas adalah bersifat Nasional, dalam hal ini satuan polisi pamong praja kota Pekanbaru belum memiliki SOP sendiri, sesuai dengan penelitian yang dilakukan SOP baru akan dibuat.

Hal ini juga yang mempengaruhi proses pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah tentang ketertiban umum dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima. Karna tidak adanya acuan tertulis dan tentunya resmi dalam menjalankan tugas. Sehingga sedikit berdampak ketika melakukan operasi kelapangan yang tentunya dirasakan oleh para pedagang kaki lima

Para pedagang kaki lima cenderung menganggap anggota satuan polisi pamong praja sebagai lawan dan mengganggu usaha mereka. Karna mereka tidak dapat pemberitahuan terlebih dahulu. Dan menganggap sikap kasar yang selalu ditampilkan anggota satpol pp. Dibalik itu semua tentunya memang seharusnya tidak boleh berjualan dibadan jalan maupun tempat-tempat yang dlarang.

Pada dasarnya para anggota satuan polisi pamong praja tersebut hanya menjalankan tugas. Namun faktor SOP yang tidak dimiliki dan hanya berpedoman kepada SOP yang bersifat nasional. Yang tidak sesuai untuk dijalankan dalam penertiban pedagang kaki lima di kota Pekanbaru. Selain itu faktor lain yang terjadi dalam proses implementasi adalah jumlah anggota satuan polisi pamong praja yang sangat kecil, yakni 90 orang.

2. Sumber-sumber kebijakan

Dengan luas daerah kota Pekanbaru yang menjadi tanggung jawab mereka dalam usaha penertiban tidak berbanding dengan jumlah anggota yang dimiliki. Untuk masalah kurangnya anggota sudah disampaikan kepada kepala daerah oleh staf Satuan Polisi Pamong Praja. Menurutny mereka membutuhkan sedikitnya 1000 anggota Polisi Pamong Praja.

Anggota pamong praja sendiri dibagi dalam tiga regu setiap harinya untuk berpatroli. Jalan utama jalan protokol yang wajib ditelusuri agar ketertiban tetap berjalan. Ditambah beberapa tempat yang diminta atau dilaporkan ada pedagang kaki lima yang mengganggu proses ketertiban baik itu ketertiban lalu lintas maupun ketertiban dalam kebersihan.

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana

Mereka melakukan tugasnya setiap hari beroperasi dalam menertibkan para pedagang kaki lima, yang berjualan tidak pada tempatnya. Sesuai dengan arahan yang diberikan dalam apel sebelum turun beroperasi.

Namun para pedagang kaki lima keesokan harinya kembali berjualan lagi, begitu seterusnya. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap larangan merupakan kendalanya. Pemerintah pun kurang peka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pegawai Negeri Sipil merupakan pegawai pemerintahan yang bertugas melayani masyarakat.

Komunikasi dalam pelaksanaan juga kurang tertata dengan baik dan kondusif. Baik itu dengan para pedagang kaki lima maupun instansi terkait didalamnya.

4. Karakteristik badan-badan pelaksana

Satpol pp merupakan organisasi pemerintah atas perintah dari walikota, dan sebelumnya dalam persetujuan kasi oprasional. Tentunya mereka bekerja atas perintah. Ketika turun kelapangan pun mereka memiliki prosedur dan tahap-tahapnya sebelum sampai ketahap eksekusi.

Ketika dilapangan yang terjadi menurut yang diutarakan para pedagang kaki lima adalah mereka tidak menerima pemberitahuan terlebih dahulu. Dan hasilnya tentu adalah pesan atau prosedur satpol pp tidak sampai pada sasarannya.

5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik

Pemerintah kota Pekanbaru tidak memberikan alternatif kepada pedagang kaki lima, sebuah alternatif yang bisa menjadikan masalah pedagang kaki lima tidak berlarut-larut. Sebuah solusi yang tidak hanya menguntungkan untuk ketertiban kota Pekanbaru, tetapi juga menguntungkan untuk para pedagang kaki lima.

Pertumbuhan pedagang kaki lima yang tentunya tidak mungkin bisa dibendung. ditambah pertumbuhan serta kebutuhan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat yang menyebabkan pekerjaan sektor informal menjamur, yaitu pedagang kaki lima.

6. Kecendrungan pelaksana

Tidak memiliki aturan yang jelas mengenai penertiban pedagang kaki lima tentunya menjadi faktor yang mengakibatkan kaburnya proses implementasi peraturan daerah mengenai ketertiban umum, sementara itu terpisahnya antara peraturan daerah tentang pedagang kaki lima dan ketertiban umum juga menjadi faktornya.

Keduanya tidak menjadi satu kesatuan, dan bagaimana peraturan tersebut sebenarnya harus dilaksanakan oleh implementor. Peraturan daerah tersebut juga

dibuat sudah lama. Tentunya dalam perubahan waktu terjadi pula perubahan kebutuhan oleh Kota Pekanbaru, kemajuan kota yang terus berkembang juga. Tidak sesuai lagi dengan butir-butir ayat dalam peraturan daerah tersebut.

Dengan kelemahan tersebut, pedoman dalam proses pelaksanaan ketertiban umum. Peraturan daerah yang sudah lama dan tidak diperbaharui ditambah kurang jelasnya garis merah, aturan-aturan yang dituangkan didalamnya dan yang paling penting adalah tidak jelasnya sanksi yang diberikan kepada pelanggar dari peraturan tersebut. Baik itu berupa denda maupun hukuman lainnya.

DAFTAR RUJUKAN

Dean J. Champion, James A. Black. 2001. *MetodedanMasalahPenelitianSosial*, RefikaAditama: Bandung

Dunn, William, N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press: Yogyakarta.

Fitri, Nuriauni. 2010. *Analisis Peraturan Daerah No 5 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di kota Pekanbaru*, Skripsi: Pekanbaru

Hasan Alwi. 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta

Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisi Kebijakan, Manajemen Kebijakan*, Gramedia: Jakarta.

Qasanova Dianti, Elmina. 2011. *Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Meningkatkan Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru*, Skripsi: Pekanbaru

Sedarmayanti dan Syarifudin. 2002, *Metodelogi Penelitian*, Bumi Aksara: Jakarta

Siagian, S.P. 2000, *Administrasi Pembangunan*, Haji Masagung: Jakarta

Sinambela, Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik teori, kebijakan, danimplementasi*, BumiAksara: Jakarta.

Subarsono, AG. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Sutinah – Suyatno, Bagong. 2010. *Metode Penelitian Sosial*, Kencana: Jakarta

Thoha, Miftah. 2005. *ManajemenKepegawaianSipil di Indonesia*. Prenada Media: Jakarta

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*, CAPS: Yogyakarta.

<http://ringkasteori.blogspot.com/2012/06/ketertiban-dan-ketentramanmasyarakat.html>

http://haluanriapress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6295%3Awajah-kota-semakin-jelek-pemko-manjakan-gepeng-dan-pkl-&catid=3%3Anewsflash&Itemid=107&lang=en

<http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2002/>

